



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wulan Anggi Anggraeni Alias Wulan Binti. Yopi Wiguna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kancil Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Grijaya Kec. Kersamanah Kab. Garut dan atau Jl. Sawah Kurung Dalam No. 33/99 Kel. Ciatel Kec. Regol Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wulan Anggi Anggraeni Alias Wulan Binti. Yopi Wiguna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ira Margaretha Mambo, S.H., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Kantor Hukum Ira Margaretha dan Rekan betalamat di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 8 warna Gold beserta data didalamnya;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 8.07 gram;
- Potongan lakban warna hitam bekas bekas bungkus;
- Potongan alat kontrasepsi jenis kondom;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA Bersama-sama dengan Saksi DEWANGGA ASYARI, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2024 atau setidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rutan Kebonwaru Jalan Jakarta No. 47 Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (berkas penuntutan terpisah) datang ke kostan milik Terdakwa dan menunjukan pesan whatsapp dari Saksi DEWANGGA ASYARI (berkas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Kebonwaru. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan imbalan dibayar dimuka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5gram. Selanjutnya saksi DEWANGGA ASYARI melakukan pendaftaran kunjungan ke Rutan Kebonwaru secara online, kemudian saksi DEWANGGA ASYARI langsung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke pada nomor rekening Dana milik saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI atas nama POPON dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk imbalan Terdakwa, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan Terdakwa di warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk dibawa ke dalam Rutan.

- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk mengambil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli kondom merk Sutra yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan kondom itu sebagai pembungkus narkoba jenis sabu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan ke Rutan Kebonwaru Bandung.
- Selanjutnya saat sampai di Rutan Kebonwaru Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) melakukan pengeledahan badan Terdakwa saat akan melakukan kunjungan kepada saksi DEWANGGA ASYARI kemudian Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI menemukan barang bukti dari kemaluan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Sabu, potongan lakban warna hitam, potongan alat kontrasepsi kondom serta 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian Pihak Rutan Kebonwaru menghubungi saksi FAHMI YUDHA dan Saksi ASEP DIAN NOVIANDI (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*). Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI, kemudian Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak
segel lengkap yang di dalamnya berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,5306 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 7,4624 gram.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA Bersama-sama dengan Saksi DEWANGGA ASYARI, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2024 atau setidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rutan Kebonwaru Jalan Jakarta No. 47 Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (petugas Rutan Kebonwaru) melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap Terdakwa saat akan melakukan kunjungan kepada saksi DEWANGGA ASYARI kemudian Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI menemukan barang bukti dari kemaluan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Sabu, potongan lakban warna hitam, potongan alat kontrasepsi kondom serta 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian Pihak Rutan Kebonwaru menghubungi saksi FAHMI YUDHA dan Saksi ASEP DIAN NOVIANDI (pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung). Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI, kemudian Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (berkas penuntutan terpisah) datang ke kostan milik Terdakwa dan menunjukkan pesan whatsapp dari Saksi DEWANGGA ASYARI (berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Kebonwaru. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan imbalan dibayar dimuka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 gram. Selanjutnya saksi DEWANGGA ASYARI melakukan pendaftaran kunjungan ke Rutan Kebonwaru secara online, kemudian saksi DEWANGGA ASYARI langsung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke pada nomor rekening Dana milik saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI atas nama POPON dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk imbalan Terdakwa, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan Terdakwa di warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk dibawa ke dalam Rutan.
- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk mengambil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli kondom merk Sutra yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan kondom itu sebagai pembungkus narkoba jenis sabu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan ke Rutan Kebon waru Bandung dengan tujuan untuk mengantar narkoba jenis sabu milik saksi DEWANGGA SYARI.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 7,4624 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ASEP DIAN N

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA, Sdri. SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin. DENDEN SUDRAJAT,
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket Fungsi di kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Bandung, Saksi mendapat informasi dari Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung tentang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



adanya pengunjung yang mau bezuk diamankan oleh Petugas Rutan Bandung karena kedapatan membawa di duga Narkotika jenis Kristal Sabu,

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi berangkat menuju ke Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung, sekira Pukul 10.30 WIB Saksi sampai di Rutan Bandung,
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk diterima oleh petugas jaga yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, selanjutnya dengan diantar oleh petugas jaga Saksi dibawa menuju ke ruangan tempat dimana pengunjung yang diamankan tersebut, pada saat Saksi sampai di ruangan tersebut sudah ada petugas Rutan dan seorang perempuan yang kedapatan membawa diduga Narkotika jenis Kristal / sabu, diketahui perempuan yang diamankan tersebut bernama WULAN ANGGI ANGGRAENI. Pada saat Saksi masuk di ruangan tersebut terlihat sudah ada di atas meja barang bukti yang sudah diamankan berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal wara putih.

2. Saksi FAHMI YUDHA K;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA, Sdri. SELLY MARSELINA alias SELLY binti. HENDI SUHENDI, Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin. ATE SUKANDI dan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin. DENDEN SUDRAJAT,
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket Fungsi di kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Bandung, Saksi mendapat informasi dari Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung tentang adanya pengunjung yang mau bezuk diamankan oleh Petugas Rutan Bandung karena kedapatan membawa di duga Narkotika jenis Kristal Sabu,
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi berangkat menuju ke Rutan Bandung Jl. Jakarta No. 47 Kebon Waru Batununggal Kota Bandung, sekira Pukul 10.30 WIB Saksi sampai di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Rutan Bandung,

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk diterima oleh petugas jaga yang kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, selanjutnya dengan diantar oleh petugas jaga Saksi dibawa menuju ke ruangan tempat dimana pengunjung yang diamankan tersebut, pada saat Saksi sampai di ruangan tersebut sudah ada petugas Rutan dan seorang perempuan yang kedapatan membawa diduga Narkotika jenis Kristal / sabu, diketahui perempuan yang diamankan tersebut bernama WULAN ANGGI ANGGRAENI. Pada saat Saksi masuk di ruangan tersebut terlihat sudah ada di atas meja barang bukti yang sudah diamankan berupa bungkus lakban warna hitam yang sudah tergunting, alat kontrasepsi kondom yang sudah digunting, guntingan lakban warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal wara putih.
- 3. SAKSI NUR ALIYA LATHI ADHANI, S.H.,
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dengan cara meraba badan orang tersebut, kemudian ketika Saksi melakukan rabaan dibagian kemaluannya Saksi merasakan ada benda seperti pembalut, pada saat itu Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan apakah saudara sedang datang bulan ? pada saat itu Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI mengatakan Saksi sedang tidak haid melainkan karena Saksi sedang mengalami keputihan,
 - Bahwa meskipun yang bersangkutan menjawab demikian Saksi tetap melakukan prosedur pemeriksaan dengan cara menyuruh menurunkan celana dalamnya untuk melihat yang sebenarnya. Pada saat celana dalamnya diturunkan pada saat itu Saksi melihat ada pembalut, namun ketika orang tersebut diminta untuk membuka pahanya tampak terlihat ada kondom yang terselepi di ujung kemaluannya. Mengetahui itu kemudian Saksi langsung menariknya atau mengambilnya.
 - Bahwa Pada saat Saksi mengambil benda dari kemaluannya pada saat itu Saksi belum tahu apa isi didalamnya, pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada yang bersangkutan tentang benda yang dibawanya tersebut, saat itu Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI mengatakan kalau benda tersebut merupakan potongan batang sikat gigi.
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan benda yang ditemukan dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



kemaluannya tersebut selanjutnya Saksi menyuruh merapikan pakainnya, kemudian Saksi membawa Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI dan benda yang dibawanya ke ruangan KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan). Setelah sampai di ruangan KPR selanjutnya Saksi langsung menyerahkan orang dan benda yang ditemukannya tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke posisi tugas semula di ruang pengeledahan.

4. SAKSI RIZKY MARTIN

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN SUDRAJAT, berawal pada hari Kamis tanggal 07 November sekira Pukul 10.00 WIB telah dimanakan terlebih dahulu seorang pengunjung wanita yang diketahui bernama Sdri. WULAN ANGGI ANGRAENI yang ketika dilakukan pemeriksaan kedapatan membawa bungkusan yang berisi Sabu yang ditemukan dari kemaluannya. Diketahui sabu yang dibawanya tersebut akan diberikan kepada Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN SUDRAJAT, sehingga atas dasar itu kemudian Saksi kemudian mengamankan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN SUDRAJAT dimana pada saat itu sedang berada di ruangan Waka Rupam untuk orang yang sedang menunggu kunjungan.
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan di badannya dan pada saat itu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Saksi menanyakan apakah benar pada saat ini akan menerima kunjungan dari seseorang perempuan yang diketahui bernama Sdri. WULAN ANGGI ANGRAENI, pada saat itu Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT bin DENDEN SUDRAJAT mengakuinya bahwa dia akan menerima kunjungan orang tersebut,
- Bahwa selanjutnya Saksi juga menanyakan apakah benar sabu yang dibawa oleh Sdri. WULAN ANGGI ANGRAENI akan diberikan kepadanya, pada saat itu Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT mengakuinya. Setelah Saksi mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya Saksi menanyakan dimana handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGRAENI, pada saat itu dia mengatakan kalau handphone ada disimpan di kamarnya, selanjutnya mengetahui itu Saksi kemudian menuju ke kamarnya yang berada di blok F No. 18. Setelah Saksi sampai di kamarnya kemudian Saksi langsung mencari handphone miliknya yang pada saat itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



ditemukan dibawah tempat tidur, setelah Saksi menemukan handphone tersebut selanjutnya Saksi kembali menuju ke ruangan tempat Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT diamankan.

- **Saksi Dewangga Asyari Sudrajat Bin Deden Sudrajat**

- Bahwa Saksi menjadi Saksi Berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR bin ATE SUKANDI dan Sdri. WULAN ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA benar sebelum kedua orang tersebut ditangkap petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung Saksi telah melakukan komunikasi dengan kedua orang tersebut, awalnya Saksi berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR,

- Bahwa yang mana awal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi mengirim pesan melalui pesan inbox facebook, dalam pesan tersebut Saksi meminta nomor kontak Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR, pada saat itu Saksi langsung mendapatkan nomor kontak Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR sehingga kemudian komunikasi tersebut dilanjutkan melalui whatsapp, pada saat itu Saksi meminta tolong kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR untuk memasukan sabu ke Rutan i Bandung (Kebon Waru) pada saat itu Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR menolaknya dia mau membantu kalau yang mau dimasukkannya adalah handphone, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR mengatakan kalau bahan (sabu) biasanya Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, mengetahui hal itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR supaya menyambungkan dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Sdr. MUHAMAD BAHTIAR alias TIAR memberikan nomor Saksi kepada Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk memberi tahu kepada Saksi.

- Bahwa Setelah Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI mengirim pesan tersebut selanjutnya Saksi dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI melakukan komunikasi lebih lanjut dimana dalam komunikasi tersebut kami membicarakan rencana memasukan sabu ke Rutan I Bandung. selama rentan waktu dari hari Rabu tanggal 06 November 2024 sampai dengan hari Kamis dini hari Saksi terus melakukan komunikasi dengan Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI sampai pagi hari kamis tanggal 7 November sebelum dia berangkat ke Rutan Bandung.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



5. Saksi Muhamad Bahtiar alias Tiar bin Ate Sugandi

- Bahwa pada saat itu Saksi mengunjungi saudara Saksi yaitu Sdr. DANI RAMDHANI, saat pertama kenal atau bertemu kebetulan Saksi dengan Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT sama-sama orang Ujungberung Kota Bandung sehingga pada saat itu jadi kenal.
- Bahwa Pertama kali Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT melakukan komunikasi dengan Saksi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT mengisirim pesan inbox ke akun facebook Saksi, dalam pesan tersebut meminta nomor WA Saksi, saat itu Saksi balas dengan memberikan nomor WA Saksi dengan nomor 087722971673, Kalau dengan Sdri. Sdri. WULAN ANGGI ANGGRAENI alias WULAN binti. YOPI WIGUNA Saksi baru menjalin komunikasi pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB.
- Bahwa Setelah pada saat itu Saksi memberikan nomor whatsapp, selanjutnya Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT langsung menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp, dalam pesan whatsapp tersebut dia menawarkan kepada Saksi apakah mau memasukan bahan (sabu), pada saat itu Saksi sempat menolak, dengan mengatakan kalau bahan (sabu) Saksi tidak mau, tapi handphone Saksi bersedia, namun demikian pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. DEWANGGA nanti akan Saksi coba ke Sdri. WULAN (WULAN ANGGI ANGGRAENI), dan ketika itu Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT meminta Saksi untuk menemui Sdri. WULAN dan selanjutnya supaya memberi kabar. Setelah percakapan tersebut selanjutnya Saksi tidak berkomunikasi lagi. Baru kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT kembali mengirim pesan kepada Saksi untuk menanyakan tentang Sdri. WULAN, pada saat itu Saksi menjawab nanti Saksi juga belum ada kabar, selanjutnya Saksi memberikan nomor kontak Sdri. WULAN kepada Sdr. DEWANGGA ASYARI SUDRAJAT, dan saat itu Sdr. DEWANGGA mengatakan dipesan tersebut nanti akan dikabari kalau orang yang akan mengantar sabunya datang. Sampai disitu Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.30 WIB masih di hari Rabu tanggal 06 November 2024 Sdr. DEWANGGA kembali mengirim pesan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Saksi, dalam pesan tersebut mengatakan nanti kalau orang suruhnya akan mengantar bahan nanti akan di kabari, saat itu Saksi hanya membalas iya-ya saja, setelah itu Saksi menunggu kabar lagi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Sdr. DEWANGGA mengirim pesa kemabli untuk memberi tahu kalau orang sudah ada di sekitar Jl. Sawah Kurung, sempat Saksi diamkan dulu, karena yang diminta mengambil istri Saksi, tapi karena sudah malam Saksi yang mengambilnya hingg akemudian Saksi bertemu dengan seseorang suruhan DEWANGGA yang tidak Saksi kenal bertemu di sekitar Jl. Sawah Kurung, orang yang Saksi temui tersebut hanya menyebutkan nama saja DARMIN, setelah itu kemudian Saksi menerima bungkus kresak hitam yang didalamnya berisi bekas bungkus rokok Djarum super, setelah Saksi menerima bungkus tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah, karena Saksi pada saat mengambil sabu tersebut tidak membawa handphone, ketika sampai di rumah Saksi melihat handphone sudah ada pesan whatsapp dari Sdr. DEWANGGA yang isinya menanyakan apakah Saksi sudah menerima sabu dari orang suruhannya tersebut. Pada saat itu Saksi balas sudah diterima dan kemudian Saksi memfoto bungkus kantong plastik yang baru Saksi ambil tersebut dan langsung mengirimkan kepada Sdr. DEWANGGA. Saat itu dijawab oleh Sdr. DEWANGGA titip barang 5 gram jangan dibongkar, dan Saksi jawab tidak akan dibongkar karena Saksi juga tidak suka. Selanjutnya sabu Saksi simpan.

- Bahwa Setelah malamnya komunikasi dengan Sdr. DEWANGGA, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB ketika Saksi membuka handphone sudah banyak pesan masuk dari Sdr. DEWANGGA, dimana isi pesan tersebut menanyakan Sdri. WULAN, namun saat itu Saksi mengabaikannya tidak membalas, baru sekira Pukul 06.00 WIB Saksi jawab pesan Sdr. DEWANGGA dengan mengatakan Saksi datang ke kostannya.

6. SAKSI SELLY MAESELINA ALIAS SELLY BINTI HENDI erhadap keterangan saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Saksi hanya diajak oleh suami untuk menemani saja , karena suami takut disangka ada apa-apa kalau mendatangi kosan Sdri. WULAN sendirian. Maksud ikut ke kosan Sdri. WULAN karena suami dihubungi terus oleh Sdr. DEWANGGA untuk menanyakan Sdri. WULAN. Yang Saksi lakukan bersama dengan suami ketika berada di kosan Sdri. WULAN, Saksi kemudian berusaha membangunkan Sdri. WULAN dengan cara mengetuk pintu kosan hingga kemudian Sdri. WULAN terbangun dan kemudian keluar menemui kami berdua.
- Bahwa Pada saat Sdri. WULAN keluar dari kostannya pada saat itu Saksi langsung mengatakan kalau Sdr. DEWANGGA menghubungi suami terus menanyakan WULAN, setelah memberi tahu itu karena suami sedang komunikasi dengan Sdr. DEWANGGA saat itu juga oleh suami langsung memberikan handphone yang sedang digunakan kepada Sdri. WULAN, saat itu Sdri. WULAN langsung berkomunikasi dengan Sdr. DEWANGGA. Saksi tahu Sdri. WULAN mendapat uang dari Sdr. DEWANGGA dengan cara di transfer melalui rekening dana miliknya sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 10 WIB ketika Terdakwa mau berkunjung ke Rutan Kebon Waru Bandung akan menemui Sdr. DEWAANGGA,
- Bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa akan bertemu terlebih dahulu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rutan Keboon Waru Bandung, pada saat itu Terdakwa di lakukan pemeriksaan di ruangan khusus pemeriksaan untuk wanita, pada saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah petugas wanita, ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas, pada saat itu petugas membuka celana dalam Terdakwa yang pada saat Terdakwa juga sedang menggunakan pembalut karena Terdakwa sedang mengalami keputihan, namun demikian ketika pembalut itu diambil petugas melihat diujung kemaluan Terdakwa terdapat sesuatu benda berupa alat kontrasepsi berupa kondom yang terlihat, pada saat itu kemudian diambil oleh petugas dari dalam kemaluan Terdakwa, Setelah diambil kemudian oleh petugas tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan didepan Terdakwa dan juga petugas lainnya, pada saat petugas membuka kondom tersebut dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gunting diketahui berisi bungkus atau gulungan lakban warna hitam dan ketika gulungan lakban warna hitam tersebut dibuka berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu dan 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu. setelah petugas mengetahui kalau yang dibawa Terdakwa tersebut itu adalah sabu tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 8 warna Gold beserta da didalamnya;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat neto keseluruhan 8.07 gram;
- Potongan lakban warna hitam bekas bekas bungkus;
- Potongan alat kontrasepsi jenis kondom;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (*berkas penuntutan terpisah*) datang ke kosan milik Terdakwa dan menunjukan pesan whatsapp dari Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Kebonwaru.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan imbalan dibayar dimuka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5gram.
- Bahwa selanjutnya saksi DEWANGGA ASYARI melakukan pendaftaran kunjungan ke Rutan Kebonwaru secara online, kemudian saksi DEWANGGA ASYARI langsung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke pada nomor rekening Dana milik saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI atas nama POPON

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk imbalan Terdakwa, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan Terdakwa di warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk dibawa ke dalam Rutan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk mengambil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli kondom merk Sutra yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan kondom itu sebagai pembungkus narkoba jenis sabu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan ke Rutan Kebon waru Bandung.
- Bahwa selanjutnya saat sampai di Rutan Kebonwaru Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) melakukan penggeledahan badan Terdakwa saat akan melakukan kunjungan kepada saksi DEWANGGA ASYARI kemudian Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI menemukan barang bukti dari kemaluan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Sabu, potongan lakban warna hitam, potongan alat kontrasepsi kondom serta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa kemudian Pihak Rutan Kebonwaru menghubungi saksi FAHMI YUDHA dan Saksi ASEP DIAN NOVIANDI (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*). Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI, kemudian Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium: 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,5306 gram.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 7,4624 gram.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Wulan Anggi Anggraeni Alias Wulan Binti. Yopi Wiguna dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SELLY MARSELINA dan Saksi MUHAMAD BAHTIAR (*berkas penuntutan terpisah*) datang ke kostan milik Terdakwa dan menunjukan pesan whatsapp dari Saksi DEWANGGA ASYARI (*berkas penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Rutan Kebonwaru.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan imbalan dibayar dimuka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5gram.
- Bahwa selanjutnya saksi DEWANGGA ASYARI melakukan pendaftaran kunjungan ke Rutan Kebonwaru secara online, kemudian saksi DEWANGGA ASYARI langsung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke pada nomor rekening Dana milik saksi WULAN ANGGI ANGGRAENI atas nama POPON dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk imbalan Terdakwa, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan Terdakwa di warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk dibawa ke dalam Rutan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik saksi SELLY MARSELINA untuk mengambil narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli kondom merk Sutra yang berisi sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan kondom itu sebagai pembungkus narkoba jenis sabu yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimasukkan ke dalam vagina Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan ke Rutan Kebon waru Bandung.

- Bahwa selanjutnya saat sampai di Rutan Kebonwaru Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI (*petugas Rutan Kebonwaru*) melakukan penggeledahan badan Terdakwa saat akan melakukan kunjungan kepada saksi DEWANGGA ASYARI kemudian Saksi NUR ALIYA LATHI ADHANI menemukan barang bukti dari kemaluan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Sabu, potongan lakban warna hitam, potongan alat kontrasepsi kondom serta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa kemudian Pihak Rutan Kebonwaru menghubungi saksi FAHMI YUDHA dan Saksi ASEP DIAN NOVIANDI (*pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung*). Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI, kemudian Terdakwa dan saksi DEWANGGA ASYARI dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium: 6483/NNF/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa S. Farm, Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5531 gram diberi nomor barang bukti 3482/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,5306 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,5078 gram diberi nomor barang bukti 3483/2024/OF dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 7,4624 gram.

Bahwa terhadap barang bukti nomor 3482/2024/OF dan 3483/2024/OF adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.



Bahwa Total keseluruhan barang bukti yang didapatkan dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah seberat 7,5078 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara, oleh karena uang tunai tersebut berekonomis'

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 8 warna Gold beserta data didalamnya;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 8.07 gram;
- Potongan lakban warna hitam bekas bekas bungkus;
- Potongan alat kontrasepsi jenis kondom;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dimusnahkan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana dan barang bukti tersebut, oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wulan Anggi Anggraeni Alias Wulan Binti Yopi Wiguna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram.” Sebagaimana dakwaan alternative Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 8 warna Gold beserta data didalamnya;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto keseluruhan 8.07 gram;
- Potongan lakban warna hitam bekas bekas bungkus;
- Potongan alat kontrasepsi jenis kondom;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Bdg



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. , Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, SH., MH.